



**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENGANTIAN JENIS KELAMIN DI PENGADILAN NEGERI SLAWI
(STUDI KASUS PENETAPAN NO. 33/Pdt.P/2022/PN Slw)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

PUTRA JIDDAN NAFIS

NIM 11000120130504

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENGANTIAN JENIS KELAMIN DI PENGADILAN NEGERI SLAWI
(STUDI KASUS PENETAPAN NO. 33/Pdt.P/2022/PN Slw)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum


Disusun oleh:

PUTRA JIDDAN NAFIS

NIM 11000120130504

Skripsi dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Marjo, S.H., M.Hum

NIP. 196503181990031001

Pembimbing II



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP.196005281988031001

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGGANTIAN JENIS
KELAMIN DI PENGADILAN NEGERI SLAWI
(STUDI KASUS PENETAPAN NO. 33/Pdt.P/2022/Pn Slw)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

PUTRA JIDDAN NAFIS

NIM 11000120130504

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024

Dewan Penguji
Ketua



Marjo, S.H., M.Hum.
NIP.196503181990031001

Anggota Penguji I



Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP.196005281988031001

Anggota Penguji II




Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP.198310312009122003

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP.196711191993032002

Mengesahkan:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP.198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 1 April 2024



70
METERAI
TEMPEL
FA510ALX111600953

Putra Jiddan Nafis
NIM 11000120130504

MOTTO

“(Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami”

(QS. Al-Kahfi : 10)

“But if you never try, you’ll never know just what you’re worth”

(Fix You – Coldplay)

“Jika belum bisa berbuat baik, maka jangan berbuat jelek. Jika belum bisa bermanfaat kepada sesama, maka jangan merugikan. Jika belum bisa memuji, maka jangan mencaci maki”

(Alm. Ki Enthus Susmono : Lupit Slenteng Wayang Santri)

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk:

Allah SWT

Almamater, Universitas Diponegoro

Bapak, Ibu, dan Kakak, serta segenap Keluarga Besar penulis

Sahabat dan teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi

Semua pihak yang membaca dan mendapatkan ilmu dari skripsi ini

Dosen pembimbing yang sudah memberi arahan dalam menulis skripsi ini

Daerah tempat tinggal penulis, Kabupaten Tegal

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayah-Nya yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Permohonan Penggantian Jenis Kelamin Di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Kasus Penetapan No. 33/Pdt.P/2022/Pn Slw)”.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dari penulis sehingga sadar tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, Penulisan Hukum ini tidak akan selesai dengan baik, maka dengan penuh rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Periode 2024-2029;
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Periode 2015-2024;
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

6. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M. Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sekaligus Dosen Penguji III;
8. Marjo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Penguji I yang selalu sabar dalam memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini;
9. Sukinta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Penguji II yang selalu sabar dalam memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini;
10. Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali penulis yang telah membantu kegiatan perkuliahan dari awal hingga menjelang akhir studi;
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
12. Kedua orang tua penulis, Bapak Suyadi, S.Pd. dan Ibu Mustika Dewi yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tak ada hentinya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini secara lancar;
13. Kakak tercinta Juwitantik Puspitaratna, M.Pd. beserta kakak ipar tersayang Irhas Giffari, S.Tr.T. yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun tugas akhir ini;
14. H. Gunawan Aji, M.Si dan Liana Fuadah, M.Si. selaku Pakdhe dan Budhe dari penulis yang telah membantu dalam penyusunan dan pengambilan data informasi penelitian dalam tugas akhir ini;

15. Dr. Adil Kasim, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Slawi yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan pengambilan data pada Pengadilan Negeri Kelas I B Slawi;
16. Andrik Dewantara, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Slawi yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara;
17. Nani Pratiwi, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Slawi yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara;
18. Andri, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kelas I B Slawi yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara;
19. Regina Oktavia P., S.H. dan Fajar Andri B., S.H. yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi izin wawancara dan pengambilan data pada Pengadilan Negeri Kelas I B Slawi;
20. K.H. Sobirin Ali, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tegal yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan memberikan wejangan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
21. Dr. Agus Nurudin, S.H., C.N., M.H. selaku Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum Agus Nurudin & Associate Semarang yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara;
22. Erwin Dwi Himawan, S.H. selaku Advokat pada Kantor Advocate and Legal Consultant Erwin Dwi Himawan, S.H. & Partners yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara;

23. Achlish Auliya Rahman S, S.H. selaku Advokat pada Kantor Hukum Achlish Auliya Rahman S, S.H. & Rekan yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara;
24. Muhammad Hidayatulloh, S.H. selaku Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “MHT & Rekan” yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara;
25. Beni Heriyanto, S.H., M.H. selaku Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Benz & Rekan” yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara;
26. Agus Rizal, S.H., M.H. selaku Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Rizal & Rekan” yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara;
27. Ngudi Hananto, S.Kom dan Tri Miwiti Sulistyowati selaku Paman dan Bibi dari penulis yang telah memberikan bantuan dan pendampingan selama penulis menyelesaikan studi dan penulisan hukum ini;
28. Aditya Candra Jun Soekarno, S.Pd. dan Mega Dihana Mustika, S.Pd. selaku Paman dan Bibi dari penulis yang telah memberikan dukungan moral dan nasihat selama penulis menyusun tugas akhir ini;
29. Rekan-rekan Organisasi Daerah Fokus UNDIP Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
30. Afiq, Efan, Gholi, Raihan, Robi, Oges yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis selama ini;

31. Gus Daus, Bang Risqon, Bintang, Asri, Dwi, Caca, Tiar, Ardine, Vinny yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini;
32. Ghany, Maul, Agil, Teguh, Dika, Valen, Sulthan, Sandy, Andana, Doni, Labib, Tsani, Ibnu, Farhan, Yoga yang telah menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
33. Calon istri tercinta yang nantinya akan membaca tugas akhir ini;
34. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Penulisan Hukum ini, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis meminta maaf sebesar-besarnya dan bersedia untuk menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Semarang, 1 April 2024



Putra Jiddan Nafis

NIM 11000120130504

ABSTRAK

Permohonan penggantian jenis kelamin merupakan sebuah proses hukum yang memungkinkan seseorang untuk secara sah mengubah jenis kelaminnya sesuai dengan identitas gender yang mereka yakini, namun demikian di Indonesia sendiri penggantian jenis kelamin merupakan sesuatu hal yang secara hukum masih belum diatur secara tegas, hanya diperbolehkan bagi mereka yang hendak menyempurnakan jenis kelaminnya karena dia memiliki kelainan alat kelamin yang dimilikinya seperti dalam kasus Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw dimana hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mengganti jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki karena pemohon merupakan seseorang yang mengalami kelamin ganda atau *khuntsa*.

Tujuan dari penelitian hukum ini yakni untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan penggantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri Slawi dalam Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw, mengetahui proses pemeriksaan pada permohonan penggantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri Slawi dalam Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw, dan mengetahui dasar pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam permohonan penggantian jenis kelamin pada Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis normatif sebuah penelitian hukum yang meneliti hukum dalam bentuk norma, aturan, prinsip, asas, doktrin, teori hukum, dan jenis kepustakaan lain yang digunakan untuk membantu menjawab sebuah permasalahan hukum yang terjadi penulis juga melakukan metode wawancara pada responden yang berkaitan dengan permohonan penggantian jenis kelamin untuk melengkapi data yang akan dijadikan bahan analisis.

Dalam penelitian hukum ini diketahui bahwa prosedur pengajuan permohonan penggantian jenis kelamin pada Pengadilan Negeri saat ini menggunakan sistem pendaftaran secara elektronik melalui *e-Court*, kemudian proses pemeriksaan perkara permohonan penggantian jenis kelamin pada Pengadilan Negeri dimana ada empat agenda persidangannya dan dilaksanakan secara konvensional dan secara elektronik pada agenda tertentu. Dalam sub bab terakhir penulis menganalisis pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam studi kasus Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw dimana hakim mengabulkan permohonan penggantian jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki karena pemohon merupakan seseorang yang memiliki kelainan jenis kelamin yaitu kelamin ganda atau *khuntsa*. Semua pembahasan dalam penulisan ini juga dilengkapi dengan pendapat dari hakim, panitera muda perdata, pengacara, serta pendapat dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tegal.

Kata kunci: *Permohonan, Penggantian Jenis Kelamin, Pengajuan, Pemeriksaan, Kelamin Ganda.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Metode Pendekatan.....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	16
3. Jenis Data.....	17
4. Metode Pengumpulan Data.....	21

5. Lokasi Penelitian	22
6. Metode Analisis Data.....	23
F. Sistematika Penulisan	23
G. Orisinalitas Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.....	27
1. Pengertian Perkara Perdata	27
2. Mekanisme Penyelesaian Perkara Perdata.....	32
3. Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri	43
B. Permohonan dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri	51
1. Pengertian dan Pengaturan Permohonan dalam Perkara Perdata	51
2. Pengajuan Permohonan dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri	54
3. Mekanisme Pemeriksaan Permohonan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.....	57
4. Penetapan atas Permohonan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri	60
C. Penggantian Jenis Kelamin di Indonesia	62
1. Definisi Penggantian Jenis Kelamin (Transgender)	62
2. Landasan Hukum Penggantian Jenis Kelamin	66
3. Kelainan Jenis Kelamin (<i>Ambiguos Genitalia</i>)	69
4. Penggantian Status Jenis Kelamin dalam Kasus Penetapan No. 33/Pdt.P/2022/PN Slw	72

BAB III PEMBAHASAN	77
A. Kasus Posisi Penetapan No. 33/Pdt.P/2022/PN Slw	77
1. Identitas Pemohon Dalam Kasus Penetapan No. 33/Pdt.P/2022/PN Slw	77
2. Duduk Perkara Dalam Kasus Penetapan No. 33/Pdt.P/2022/PN Slw	77
3. Pertimbangan Hukum dari Hakim Dalam Kasus Penetapan No. 33/Pdt.P/2022/PN Slw	88
4. Amar atau Diktum Dalam Penetapan No. 33/Pdt.P/2022/PN Slw	97
B. Proses Pengajuan Permohonan Penggantian Jenis Kelamin di Pengadilan Negeri Slawi.....	97
C. Proses Pemeriksaan Atas Permohonan Penggantian Jenis Kelamin di Pengadilan Negeri Slawi.....	132
1. Pemeriksaan Identitas dan Pembacaan Permohonan	143
2. Pembuktian	147
3. Kesimpulan Akhir Pemohon.....	153
4. Pembacaan Penetapan.....	156
D. Pertimbangan Hukum Yang Diberikan Oleh Hakim Dalam Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw	160
BAB IV PENUTUP	186
A. Simpulan.....	186
B. Saran	193
DAFTAR PUSTAKA	195

LAMPIRAN.....	200
---------------	-----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Orisinalitas Penelitian	24
Tabel 2 Jumlah Perkara Perdata Yang Masuk Pada Pengadilan Negeri Kelas I B Slawi Rentang Tahun 2021-2023	102

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Slawi.....	101
Gambar 2 Halaman awal aplikasi <i>E-Court</i> Mahkamah Agung RI.....	125
Gambar 3 Halaman Login Aplikasi <i>E-Court</i>	126
Gambar 4 Halaman Dashboard Aplikasi <i>E-Court</i>	127
Gambar 5 Isi Menu Daftar Perkara	128
Gambar 6 Tahapan Pendaftaran Perkara Permohonan Melalui <i>E-Court</i>	129